

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan, supaya umatnya dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syari'at, dengan perkawinan berarti di perbolehkannya secara sah antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin atau lebih dikenal dengan hubungan seksual. Salah satu tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang diadakan laki-laki dan perempuan, perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila.³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% dan merupakan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India, Amerika serikat. Seluruh masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa kemampuan manusia bereproduksi tidak terbatas, tetapi kapasitas bumi dan

² Yayan Sofyan, *Relasi Suami Isteri Dalam Islam* (Jakarta: Pusat studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 1.

³ *Kompilasi hukum Islam, Pasal 1.* (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2

seisinya untuk menghidupi manusia baru semakin menurun. Oleh karena itu, mengendalikan reproduksi menjadi keniscayaan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan eksistensi dan peradaban manusia. Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa:

Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁴

Salah satu kebijakan kependudukan yang sangat penting di Indonesia dan telah menunjukkan keberhasilannya adalah kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa upaya untuk meingkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat adalah dengan melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagian dan sejahtera.⁵

Selain Undang-Undang tersebut diatas dasar hukum Keluarga Berencana yaitu berdasarkan undang-Undang No. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Keluarga Berencana untuk mewujudkan penduduk

⁴Adam Balaika, "Evaluasi Program Keluarga Berencana Dikecamatan Kramatwatu", *Skripsi* (Serang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012), hal .3 di akses pada tanggal 17 November 2019 pukul 13.04 WIB

⁵Yeti Anggraeni, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), hal 19.

tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana.⁶

Namun dalam Islam, Keluarga Berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat Al-Quran yang mendukung program keluarga berencana. Ulama yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour Abu A'la Al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan⁷. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra: 9 menyebutkan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁸

Akan tetapi selain ada ulama yang melarang tentang Keluarga Berencana ada juga ayat Al-Quran yang mendukung program keluarga berencana. Dalam Al-Quran surat Al-Nisa': 9 menyebutkan:

⁶Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pemebaran Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jakarta: BKKBN, 2010), hal 23

⁷Tu'nas Fuaidah, *Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam*, <https://8tunas8.wordpress.com/keluarga-berencana-kb-dalam-pandangan-islam/>, Diakses 23 September 2019

⁸Al-Qur'an, 17:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَتَّقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁹

Ayat Al-Quran di Atas menunjukkan bahwa Islam mendukung Keluarga Berencana karena dalam Qs. Al-Nisa' ayat 9 menyatakan bahwa “Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah” anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah Agama, Ilmu pengetahuan, sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga sejahtera.

Pandangan hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat timbulnya kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa di kalangan keluarga pesantren juga pasti program Keluarga Berencana ini di praktikkan.

Keluarga pesantren adalah keluarga yang terlahir dari keturunan kyai yang memiliki pondok pesantren dan hidup di lingkungan pesantren juga. Tak

⁹*Ibid.*, 4:9

jarang apabila keluarga pesantren menjadi pengasuh dan pembina dalam pesantren. Dalam pandangan masyarakat keluarga pesantren sangat dihormati dan di segani, lalu masyarakat biasanya menyebutnya ulama atau kyai. Para Ulama atau kyai mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat karena para ulama dan kyai dianggap sebagai panutan dan suri tauladan yang baik yang patut untuk dicontoh. Kemudian daripada itu menjadikan setiap tingkah laku para ulama dan kyai dijadikan sebagai pijakan bagi masyarakat. Seperti dalam mengikuti program KB (Keluarga Berencana). Seperti yang kita tahu memang pro-kontra mengenai KB hingga saat ini masih terus di permasalahan. KB dalam masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Dalam masyarakat Islam yang meneladani dalil rasul yang artinya berbunyi “banyak anak, membanggakan” dengan adanya dalil ini masyarakat Islam banyak yang kontra dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1992 jo. UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang dimana terdapat keterbatasan untuk mempunyai anak. Dalam kalangan pesantren tentu ada yang pro dengan program KB ada juga yang kontra dengan KB, maka kemudian setelah melakukan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pandangan para ulama perempuan tentang keluarga berencana guna membangun keluarga yang sakinah dan mengetahui bagaimana peranan KB di kalangan keluarga pesantren. Seperti halnya Pondok Pesantren di Nganjuk, dimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nganjuk menunjukkan bahwa penggunaan program KB di Kabupaten Nganjuk itu tinggi, yang di dalamnya juga sudah

termasuk keluarga-keluargadari Pondok Pesantren di Nganjuk yang menggunakan program KB. Berikut nama-nama pesantren yang di pilih oleh peneliti guna untuk mengetahui bagaimana penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren yaitu diantaranya, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ngetos, Pondok Pesantren Darunnajah Kebonagung, dan Pondok Pesantren Baitul ‘Atieq Cepoko di Nganjuk.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut dan di beri judul : “Penerapan Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keluarga berencana di kalangan pesantren?
2. Bagaimana pandangan ulama perempuan mengenai penerapan keluarga berencana di kalangan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan keluarga berencana di kalangan pesantren.

2. Mengetahui pandangan ulama perempuan mengenai penerapan keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keluarga berencana. Pandangan ulama' perempuan tentang hukum keluarga berencana dikalangan pesantren.
 - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya di dalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun menegemen sumber daya manusia yang religius.
 - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya
 - c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai keluarga berencana dalam lingkungan pesantren.

d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang *Penerapan Keluarga Berencana di Kalangan Keluarga Pesantren*.

3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan bagaimana pandangan ulama' perempuan mengenai keluarga berencana di kalangan pesantren.

E. Penegasan istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Keluarga berencana

Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga Negara seperti BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Keluarga berencana memiliki istilah yang sama dengan istilah umum yang digunakan di dunia internasional yaitu Family Planning. Keluarga berencana atau family planning atau yang dalam bahasa Arab memiliki istilah tanzimu al-nasl (pengaturan keturunan atau kelahiran) memiliki arti pasangan suami istri yang mempunyai rencana konkret mengenai

anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya yang lahir disambut dengan bahagia dan syukur.¹⁰

b. Ulama Perempuan

‘Ulama Perempuan’ adalah pengertian yang berbeda dengan ‘Perempuan Ulama’. Jika perempuan ulama adalah ulama yang bergender perempuan, maka ulama perempuan adalah ulama (baik perempuan maupun laki-laki) yang memiliki perspektif gender. Makna perempuan bergeser tak hanya sekedar biologis, namun juga ideologis.

Dalam perannya Ulama Perempuan juga di butuhkan untuk membimbing di dalam lingkungan pesantren, Bu Nyai pesantren termasuk ulama perempuan, karena Bu Nyai mempunyai ilmu yang sesuai dengan bidangnya yaitu untuk mendidik para santri-santri sehingga dapat menjadikan para santri memahami ilmu agama. Jadi bu Nyai pesantren termasuk ulama perempuan, tetapi ulama perempuan belum tentu Bu Nyai, karena tidak semua ulama perempuan itu harus dari golongan perempuan, yaitu lebih kepada seseorang yang memiliki perspektif gender maka itu juga bisa dikatakan sebagai ulama perempuan.

Sedangkan pengertian Ulama saja yaitu Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah; Kapita Selecta Hukum Islam* (Jakarta : PT Midas SuryaGrafindo, 1997) hal 55.

artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *alim*, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, naik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya.¹¹

c. Pesantren

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata “santri” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik (Zarkasy, 1998: 106). Dalam pemahamannya pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fi al-dīn*) dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan

¹¹Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
hal 12

bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.

2. Definisi Operational

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penerapan Keluarga Berencana di Kalangan Pesantren” adalah bagaimana pandangan ulama perempuan yang ada di Nganjuk mengenai keluarga berencana di kalangan pesantren, dimana program keluarga berencana ini masih menjadi polemik dalam Islam dengan begitu dapat memperjelas bagaimana pandangan ulama perempuan terhadap program keluarga berencana.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami maka sistematika Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Konteks Penelitian, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, Kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori tentang Penerapan Keluarga Berencana di Kalangan Pesantren (Menurut Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendeskripsian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV. PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Penerapan Keluarga Berencana di Kalangan Pesantren (Menurut Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

BAB VI. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, peta lokasi penelitian, dan daftar riwayat hidup.